

**PERUBAHAN
RENCANA STRATEGIS
TAHUN 2018-2022**



**SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
(SATPOL PP)
KABUPATEN LUMAJANG
JL. JENDERAL HARIYONO NO. 160 TLP. / FAX. (0334)
887467**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan karunia-Nya kepada Keluarga Besar Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lumajang, sehingga dapat diselesaikan kegiatan yang tercantum dalam Rencana Strategik Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2018-2023, sehingga demikian kedepan Satuan Polisi Pamong Praja merupakan aparat Penegak Peraturan Daerah. Hal ini juga sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 2004

Disamping halter sebut diatas, maka Satuan Polisi Pamong Praja juga merupakan Stabilitas di bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum di daerah. Oleh karena itu, tugas pokok dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja di lapangan adalah unsure Pembantu Bupati di bidang Penegakan Perda dan Keputusan Bupati serta membina ketentraman dan ketertiban umum di Kabupaten Lumajang, sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja Kami yakin bahwa jajaran Pemerintah Kabupaten Lumajuang serta komponen masyarakat akan memberikan dukungan pada pelaksanaan Perubahan Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2019-2023, sehingga tugas pokok dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja akan berhasil dalam mendukung prioritas arah kebijaksanaan Bupati Lumajang sesuai dengan tahapan-tahapan yang tersusun dan terencana dengan sebaik-baiknya.

Semoga Allah SWT selalu menunjukkan jalan yang terbaik pada semua anggota Satuan Polisi Pamong Praja beserta jajarannya dalam mengabdikan diri seusia dengan tugas pokok dan fungsinya dan dicatat sebagai amal ibadah yang baik.

Lumang, 2022

KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN LUMAJANG

Drs. MATALI BILOGO, S.Sos
NIP. 19650508 198603 1 016

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar Isi.....	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
1. 1 Latar Belakang	1
1. 2 Landasan Hukum	4
1. 3 Maksud Dan Tujuan.....	10
1. 4 Sistematika Penulisan	11
BAB II GAMBARAN PELAYANAN SKPD.....	13
2. 1 Tugas, Fungsi, Dan Struktur Organisasi SKPD	13
2. 2 Sumber Daya SKPD	17
2. 3 Kinerja Pelayanan SKPD	21
2. 4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD	30
BAB III. ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS & FUNGSI.....	32
3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan SKPD.....	32
3.2 Telaah Visi, Misi, Dan Program Kerja Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Terpilih.....	34
3.3. Telaah Renstra K/L Dan Renstra Provinsi/Kabupaten/kota	40
3.4. Telaah Rencana Dan Tata Ruang Wilayah Dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis	41
3.5. Penentuan Isu-Isu Strategis	42
BAB IV TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN	44
4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah.....	44
4.1.1 Tujuan	44
4.1.2 Sasaran.....	44
BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKASI, KELOMPOK SASARAN DAN APENDANAAN INDIKATIF	
5.2 Strategi.....	46
5.2 Kebijakan	46
BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN.....	51
BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	67
BAB. VIII PENUTUP.....	70

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lumajang Tahun 2018-2023 merupakan dokumen perencanaan pembangunan Kabupaten Lumajang untuk periode 5 tahun yang disusun sesuai dengan kewenangan kabupaten dan penyusunannya berpedoman pada RPJPD Kabupaten Lumajang Tahun 2005-2025 dan RTRW Kabupaten Lumajang Tahun 2012-2032 serta memperhatikan RPJMN 2015-2019.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2018-2023 merupakan arah kebijakan Bupati dan Wakil Bupati Lumajang Periode 2018-2023, H. THORIQUL HAQ, M.ML sebagai Bupati dan Ir. INDAH AMPERAWATI, M.Si sebagai Wakil Bupati, yang dilantik pada tanggal 24 September 2021 serta ditetapkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.35-5843 Tahun 2018 tentang Pengangkatan Bupati Lumajang Provinsi Jawa Timur dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 132.35-5844 Tahun 2018 tentang Pengangkatan Wakil Bupati Lumajang Provinsi Jawa Timur Masa Jabatan 2018-2023.

Dalam RPJMD Kabupaten Lumajang Tahun 2018-2023 memuat perumusan visi dan misi pembangunan yang menunjukkan cita-cita bersama masyarakat Kabupaten Lumajang atau stakeholder pembangunan daerah, serta merefleksikan kekuatan dan potensi khas daerah sekaligus menjawab permasalahan dan isu-isu strategis Kabupaten Lumajang.


Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2018-2023 menjadi dasar oleh seluruh Perangkat Daerah di Kabupaten Lumajang sesuai dengan tugas Pokok dan Fungsinya yang selanjutnya dituangkan dalam dokumen Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah sebagai dokumen perencanaan 5 (lima) tahunan Perangkat Daerah. Dokumen RPJMD diharapkan secara umum mampu menjadi pedoman bagi seluruh masyarakat dan pemangku kepentingan pembangunan dalam penyelenggaraan pembangunan daerah Kabupaten Lumajang.

Dokumen RPJMD akan dijabarkan ke dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), yang merupakan perencanaan tahunan yang memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana kerja dan pendanaannya. Sebagaimana amanat pada Pasal 25 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 dinyatakan bahwa RKPD menjadi pedoman penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Oleh karenanya RPJMD Kabupaten Lumajang dapat dikatakan sebagai muara seluruh pelaksanaan pembangunan 5 (lima) tahun di wilayah Kabupaten Lumajang yang perlu menjadi dasar oleh seluruh pemangku kepentingan pembangunan di Kabupaten Lumajang dalam mewujudkan tujuan dan sasaran yang diharapkan.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri 86 tahun 2017 Pasal 342 ayat (3) bahwa Perubahan RPJMD dapat dilakukan apabila terjadi perubahan yang mendasar mencakup terjadinya bencana alam, guncangan politik, krisis ekonomi, konflik sosial budaya, gangguan keamanan, pemekaran daerah atau perubahan kebijakan nasional. Selanjutnya pasal 344

menyebutkan bahwa tahapan penyusunan perubahan RPJMD mutatis mutandis dengan tahapan penyusunan RPJMD.

Gambar 1.1 Bagan Alir Tahapan dan Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah



Analisis situasi yang menyebabkan terjadinya perubahan RPJMD Kabupaten Lumajang tahun 2018-2023, adalah:

1. Terjadinya pandemi Covid 19 yang berakibat pada meningkatnya permasalahan kesehatan, penurunan kinerja perekonomian, meningkatnya permasalahan kesejahteraan sosial terutama kemiskinan dan pengangguran, serta ketertiban sosial;
2. Perlu adanya penyesuaian RPJMD dengan dokumen perencanaan lainnya;
3. Perlu adanya penyesuaian RPJMD dengan perubahan kebijakan nasional.

Oleh karenanya menjadi konsekuensi logis bagi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lumajang yang dibentuk dengan Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah dan Peraturan Bupati Lumajang Nomor 59 Tahun 2017 tentang perubahan peraturan Bupati No. 65 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lumajang, untuk menyusun revisi Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2018 - 2023 yang merupakan penjabaran P-RPJMD Kabupaten Lumajang Tahun 2018 – 2023.

1.2. LANDASAN HUKUM

Penyusunan rancangan RPJMD Kabupaten Lumajang Tahun 2018-2023 didasarkan pada berbagai aspek konstitusional sebagai berikut:

1. Landasan idiil Pancasila
2. Landasan konstitusional Undang-Undang Dasar (UUD) 1945
3. Landasan operasional, antara lain:
 - a. Undang–Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1950 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 32);
 - b. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003

- Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- c. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 - d. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 - e. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
 - f. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
 - g. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
 - h. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 - i. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa

- kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
- j. Undang-Undang Nomor 2 tahun 2020 tentang Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau dalam rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 - k. Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
 - l. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lemabran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 - m. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
 - n. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
 - o. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 tahun 2008 tentang RTRWN;
 - p. PeraturanPemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah;
 - q. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
 - r. Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Negara;

- s. Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 2020 tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional Dalam Rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019;
- t. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2019 Tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi di Kawasan Gresik-Bangkalan-Mojokerto-Surabaya-Sidoarjo-Lamongan, Kawasan Bromo-Tengger-Semeru, serta Kawasan Selingkar Wilis dan Lintas Selatan;
- u. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
- v. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional;
- w. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
- x. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 sebagai Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah;
- y. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana

- telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
- z. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
 - aa. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) dalam Penyusunan RPJMD;
 - bb. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 tahun 2018 tentang Penerapan Standart Pelayanan;
 - cc. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 tahun 2018 tentang Standart Tekhnis Pelayanan Dasar Pada Standart Pelayanan Minimal Sub Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten/Kota
 - dd. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD);
 - ee. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 - ff. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

- gg. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Desease 2019 di Lingkungan Pemerintahan Daerah;
- hh. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 105 tahun 2020 tentang Pengelolaan Pinjaman Pemulihan Ekonomi Nasional Untuk Pemerintah Daerah;
- ii. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik di Lingkungan Kementrian/Lembaga, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah;
- jj. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 tahun 2020 tentang Hasil verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- kk. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2005-2025;
- ll. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Timur Tahun 2011-2033;
- mm. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2018 Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pupau-pulau kecil Provinsi Jawa Timur Tahun 2018-2038;
- nn. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 7 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur 2019-2024;
- oo. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 02 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lumajang Tahun 2012-2032;

- pp. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah;
- qq. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 10 Tahun 2018 tentang RPJPD (Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah) Kabupaten Lumajang 2005-2025;
- rr. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lumajang 2018-2023.
- ss. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 93 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja K

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

Penyusunan Perubahan Rencana Strategis ini dikandung maksud untuk meningkatkan kinerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya untuk mencapai tujuan, sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rangka mendukung visi daerah yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Lumajang. Adapun tujuan penyusunan renstra Satpol PP adalah:

1. Menjabarkan P-RPJMD Kabupaten Lumajang tahun 2018 – 2023 kedalam dokumen yang lebih operasional;
2. Menyediakan pedoman teknis operasional bagi setiap komponen Satpol PP Kabupaten Lumajang dalam menyelenggarakan tugas pokok dan fungsinya;
3. Menyediakan pedoman teknis operasional bagi setiap komponen Satpol PP Kabupaten Lumajang dalam menyelenggarakan tugas pokok dan fungsinya;

4. Menyediakan informasi berbagai program dan kegiatan Satpol PP yang akan dilaksanakan dalam kurun waktu lima tahunan;
5. Menyediakan tolokukur kinerja bagi keberhasilan pelaksanaan tugas Satuan Polisi Pamong Praja secara keseluruhan

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Penyusunan Renstra Satpol PP Kabupaten Lumajang 2018-2023 sesuai dengan Permendagri No. 54 Tahun 2010 menggunakan sistematika penulisan sebagai berikut.

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II GAMBARAN PELAYANAN OPD

- 2.1 Fungsi dan Struktur Organisasi OPD
- 2.2 Sumber Daya OPD
- 2.3 Kinerja Pelayanan OPD
- 2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan OPD

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

- 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan OPD

- 3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih
- 3.3 Telaah Renstra K/L Dan Renstra
- 3.4 Telaah Rencana Dan Tata Ruang Wilayah Dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
- 3.5 Penentuan Isu-isu Strategis

BAB IV TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

- 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka menengah Perangkat Daerah

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

BAB VIII PENUTUP

BAB II GAMBARAN PELAYANAN OPD

Berdasarkan Peraturan Bupati Lumajang Nomor 59 Tahun 2017 tentang perubahan peraturan Bupati 65 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lumajang memiliki kedudukan, tugas pokok, fungsi dan struktur organisasi sebagai berikut.

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi OPD

a) Kedudukan

- 1) Satpol PP merupakan bagian perangkat daerah di bidang penegakan Perda, Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati, ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat.
- 2) Satuan Polisi Pamong Praja dipimpin oleh seorang Kepala dan berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

b) Tugas Pokok

- 1) Satpol PP mempunyai tugas pokok menegakan Perda, Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati, serta menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta perlindungan masyarakat.
- 2) Selain melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Satpol PP melaksanakan tugas lainnya yang meliputi
 - a) Mengikuti proses penyusunan Perda serta

- kegiatan pembinaan dan penyebarluasan Perda, Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati;
- b) Membantu pengamanan dan pengawalan tamu *Very Very Important Person* (VVIP) termasuk pejabat Negara dan tamu negara;
 - c) Pelaksanaan pengamanan aset sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d) Membantu pengamanan dan penertiban penyelenggaraan pemilihan umum dan pemilihan umum Bupati dan Wakil Bupati;
 - e) Membantu pengamanan dan penertiban penyelenggaraan keramaian daerah dan/atau kegiatan yang berskala besar; dan
 - f) Pelaksanaan tugas pemerintahan umum lainnya yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

c) Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bupati Nomor 59 Tahun 2017 tentang perubahan peraturan Bupati 65 Tahun 2016, Satpol PP mempunyai fungsi:

- 1) Perumusan kebijakan dibidang penegakan perundang-undangan daerah, ketertiban umum dan ketertiban masyarakat, sumber daya aparatur, dan perlindungan masyarakat ;
- 2) Pelaksanaan kebijakan dibidang penegakan perundang-undangan daerah, ketertiban umum dan ketertiban

masyarakat, sumber daya aparatur, dan perlindungan masyarakat ;

- 3) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan dibidang penegakan perundang-undangan daerah, ketertiban umum dan ketertiban masyarakat, sumber daya aparatur, dan perlindungan masyarakat;
- 4) Penegakan perundang-undangan daerah, ketertiban umum dan ketertiban masyarakat, sumber daya aparatur, dan perlindungan masyarakat ;
- 5) Pelaksanaan administrasi Satuan Polisi Pamong Praja ; dan
- 6) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

d. Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja

- 1) Kepala Satpol PP, Sekretaris, Kepala Bidang Kepala Sub bagian dan Kepala Seksi dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya menjalankan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik secara vertikal maupun horizontal
- 2) Satuan Polisi Pamong Praja dalam melaksanakan kewenangannya sedapat mungkin mengedepankan pendekatan persuasif, dan menggunakan pendekatan represif/upaya paksa apabila diperlukan sesuai kondisi dan kebutuhan dilapangan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan
- 3) Kepala Satpol PP, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Seksi dan Kepala Sub bagian bertanggungjawab memimpin, membimbing, mengawasi, dan memberikan petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan, dan bila

terjadi penyimpangan, mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.


- 4) Kepala Satpol PP, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Seksi dan Kepala Sub bagian wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggungjawab kepada atasan masing-masing serta menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya

e. Kerjasama dan Koordinasi

- 1) Satpol PP dalam melaksanakan tugasnya dapat meminta bantuan dan/atau bekerjasama dengan Kepolisian dan/atau instansi vertikal lainnya.
- 2) Satpol PP dalam hal meminta bantuan kepada Kepolisian dan/atau instansi vertikal lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertindak selaku koordinator operasi lapangan.
- 3) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), didasarkan atas hubungan fungsional, saling membantu, dan saling menghormati dengan mengutamakan kepentingan umum dan memperhatikan hierarki dan kode etik birokrasi.

Gambar 1.2 Bagan Srtuktur Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lumajang Sumber Daya OPD

Lampiran Peraturan Bupati Lumajang
Nomor 93 Tahun 2021
Tentang Kedudukan, Susunan
Organisasi, Uraian Tugas Dan Fungsi
Serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong
Praja



BUPATI LUMAJANG,

ttd.

H. THORIQUL HAQ, M.ML.

2.2 Sumber Daya SKPD

Kondisi saat ini Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lumajang berjumlah 184 orang personil, yang terdiri atas unsur PNS sebanyak 42 orang dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (tenaga kontrak) sebanyak 180 orang. Untuk unsur PNS dirinci sebagai berikut:

1. Berdasarkan status kepegaw aian dan penempatan personil adalah:
 - 1) Kepala Satuan 1 Orang
 - a. Sekertariat 20 orang
 - b. Bidang Produk Hukum dan perundang-Undangan 15 orang
 - c. Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat 139 Orang
 - d. Bidang Satuan Perlindungan Masyarakat terdiei dari :
 1. Satuan Perlindungan Masyarakat: 21Orang
 2. Pemadam Kebakaran 26 Orang
 - 2) Pendidikan, Kepangkatan/Golongan dan Penjurangan

**Tabel 2.1
Data Keadaan Pegawai Menurut Golongan
Ruang Gaji danTingkat Pendidikan**

No	Golongan	Jumlah								Pendidikan Penjurangan				
		Laki-Laki	Perempuan	SD	SMP	SMA	D3	S1	S2	Struktural			Fungsioanl	
										PIM II	PIM III	PIM IV	Satpol PP	PPNS
1	IV/a	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	IV/b	2	-	-	-	-	-	-	2	1	4	11	-	-
3	IV/c		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	IV/d		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	III-a	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	III-b	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	III-c	1	3	-	-	-	-	6	1	-	-	-	-	-

No	Golongan	Jumlah								Pendidikan Penjurangan				
		Laki-Laki	Perempuan	SD	SMP	SMA	D3	S1	S2	Struktural			Fungsional	
										PIM II	PIM III	PIM IV	Satpol PP	PPNS
8	III-d	3	2	-	-	-	-	6	-	-	-	-	-	-
9	II-d	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	II-c	1	-	-	-	22	-	-	-	-	-	-	-	-
11	II-b	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	II-a	1	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13	I-d	2	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14	I-c	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15	I-b	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16	I-a	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Jumlah		37	5	1	4	22	-	12	3	1	4	11	-	-
CPNS		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PTT		168	20	-	-	188	-	-	-	-	-	-	-	-
Jumlah Total		205	25	1	4	210	-	12	3	1	4	11	-	-

3. Sarana dan Prasarana

Dalam menunjang kelancaran efektifitas dan efisiensi kerja, Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lumajang dilengkapi dengan sarana dan prasarana yang terdiri atas:

Tabel 2.2
Data Sarana dan Prasarana Milik Satuan Polisi Pamong Praja
Kabupaten Lumajang
Berdasarkan Jenis, Jumlah dan Kondisi

No	Nama Barang	Jumlah	Kondisi		
			Baik	Rusak Ringan	Rusak Berat
1	Bangunan (ruang sekretariat)	1	1	-	-
2	Kamar Mandi Utara	1	1	-	-
3	Bangunan (parkir selatan)	1	1	-	-
4	Kamar Mandi (Selatan)	1	1	-	-
5	Bangunan (gudang)	1	1	-	-
7	Bangunan (parkir utara)	1	1	-	-
8	Bangunan (pos jaga)	1	1	-	-
9	Musholla	1	1	-	-
10	Gedung Pos Jaga Permanen	1	1	-	-

No	Nama Barang	Jumlah	Kondisi		
			Baik	Rusak Ringan	Rusak Berat
11	Parkir Sepeda Motor (Utara)	1	1	-	-
12	Portable Generating Set	2	-	2	-
13	Pompa Air	1	1	-	-
14	Station Wagon	3	1	-	2
16	Truck + Attachhment	1	-	-	1
17	Pick Up	3	1	-	2
18	Sepeda Motor	21	3	-	18
19	Lemari Besi/Metal	12	-	8	4
20	Band Kas	1	-	-	1
21	Compac Rolling (Lemari Besi Dorong)	1	1	-	-
22	Papan Visuil	4	-	-	4
23	Overhead Projector	3	1	-	2
24	Papan Nama Instansi (Neon Box)	2	-	-	2
25	Papan Nama Instansi	2	2	-	-
26	Papan Pengumuman	1	1	-	-
27	Tempat Cuci Tangan	6	6	-	-
28	Meja Staf	3	-	-	3
29	Meja Tulis	3	-	-	3
30	Meja rapat panjang	2	2	-	-
31	Meja Panjang	1	-	-	1
32	Meja staf	2	2	-	-
33	Kasur	33	-	-	33
34	Kursi Rapat	50	50	-	-
35	Sofa	1	1	-	-
36	Meja kursi tamu	1	1	-	-
37	Almari Arsip	1	1	-	-
38	Kursi Tunggu	6	6	-	-
39	Lemari Es	1	1	-	-
40	AC Split	7	7	-	-
41	Kipas Angin	6	4	-	2
42	Kompor Gas	1	1	-	-
43	Sound System	2	2	-	-
44	Megaphone	2	2	-	-
45	Lampu Rotari Mobil Patroli	3	3	-	-
46	Alat Pemadam/Portable	25	25	-	-

No	Nama Barang	Jumlah	Kondisi		
			Baik	Rusak Ringan	Rusak Berat
47	Pompa Kebakaran/Portable	2	2	-	-
48	Generator Busa	3	3	-	-
49	Detektor Kebakaran	3	3	-	-
50	Pipa Pemancar	4	4	-	-
51	Alat Pembantu Pemadam Kebakaran	53	36	-	17
52	Meja Kerja Pejabat Eselon III	15	14	-	1
53	Meja Kerja Pegawai Non Struktural	2	2	-	-
54	Meja Kerja Pejabat Eselon III	1	1	-	-
55	Kursi Kerja Pejabat Eselon IV	15	15	-	-
56	Handy Talkie (HT)	100	77	-	23
57	Facsimile	2	1	-	1

No	Nama Barang	Jumlah	Kondisi		
			Baik	Rusak Ringan	Rusak Berat
58	Unit Transceiver UHF Transportable	1	-	-	1
59	Antena VHF/FM Stationary	1	1	-	-
60	Alat Khusus Kepolisian	30	25	-	5
61	Alat Khusus Keamanan Lainnya	9	3	-	6
62	Baju Tahan Panas	5	5	-	-
63	Sepatu Boot Damkar	10	10	-	-
64	P.C Unit	12	7	-	5
65	Lap Top	19	15	-	4
66	Printer	18	15	-	3
67	Scanner	1	1	-	-
68	Tenda	3	1	-	2

2.3 Kinerja Pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lumajang

A. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah/Kabupaten

a. Kegiatan 1 : Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Sub Kegiatan:

1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
2. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD
3. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
4. Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
5. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
6. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

b. Kegiatan 2: Administrasi Perangkat Daerah

Sub Kegiatan:

1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
2. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
3. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian /Verifikasi Keuangan SKPD
4. Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD
5. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
6. Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan
7. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD

c. Kegiatan 3: Administrasi Kepegawaian

Perangkat Daerah

Sub Kegiatan:

1. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
2. Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian
3. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
4. Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan
5. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan

d. Kegiatan 4: Administrasi Umum Perangkat

Daerah

Sub Kegiatan:

1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
2. Penyediaan Bahan Logistik Kantor
3. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
4. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
5. Fasilitasi Kunjungan Tamu
6. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD

e. Kegiatan 5: Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Sub Kegiatan:

1. Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
2. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
3. Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
4. Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

f. Kegiatan 6: Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Sub Kegiatan:

1. Penyediaan Jasa surat Menyurat
2. Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air Dan Listrik
3. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
4. Penyedia Jasa Pelayanan Umum Kantor

g. Kegiatan 7: Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Sub Kegiatan:

1. Penyedia Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
2. Penyedia Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perijinan Kendaraan dinas Operasional Atau Lapangan
3. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
4. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

5. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

B. Program Wajib Urusan Pemerintahan Daerah/Kabupaten

1) Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umm

a. Kegiatan 1: Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota

Sub Kegiatan:

1. Pencegahan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan
2. Penindakan atas Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa
3. Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota
4. Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat Dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum
5. Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat Termasuk Dalam Pelaksanaan Tugas Yang Bernuansa Hak Asasi Manusia

6. Kerjasama Antar Lembaga dan Kementrian Dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum
7. Penyediaan Layanan dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Perkada

b. Kegiatan 2: Penegakan Perda Kabupaten /Kota dan Peraturan Bupati/Walikota

Sub kegiatan:

1. Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Walikota
2. Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan daerah dan Peraturan Bupati/Walikota
3. Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Peraturan Bupati/Walikota

c. Kegiatan 3: Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota

Sub Kegiatan:

1. Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS

2) Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran

a. Kegiatan 1: Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, Dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota

Sub Kegiatan:

1. Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran Dalam Daerah Kabupaten/ Kota

2. Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri
3. Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran

b. Kegiatan 2: Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran

Sub Kegiatan:

1. Pendataan Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran

c. Investigasi Kejadian Kebakaran

1. Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat

d. Kegiatan 3: Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pencegahan Kebakaran

Sub Kegiatan:

1. Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Penanggulangan Kebakaran, Melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat

e. Kegiatan 4: Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan terhadap Kondisi Membahayakan Manusia

Sub Kegiatan:

1. Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan pada Peristiwa Yang Menimpa, Membahayakan, dan/atau Mengancam Keselamatan Manusia

Capaian kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lumajang berdasarkan sasaran/target Renstra sebelumnya bisa kita lihat pada table berikut ini :

Tabel 2.3
T-C. 23
Pencapaian Kinerja Pelayanan
Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lumajang

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan fungsi OPD	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian Tahun ke-				
					2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018
1	2				6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	Persentase Penegakan Perda/Perkada				70%	80%	85%	90%	95%	70%	93,30 %	95%	95%	97%	1	1,22	1,12	1,06	1,02
2	Presentase Tingkat Waktu Tanggap (Response Time Rate) Daerah Wilayah Menejemen Kebakaran (WMK) Penjelasan : 1. Tingkat Waktu Tanggap (Kota 15 Menit)				25%	30%	35%	40%	45%	18%	20%	82%	85%	95%	0,72	0,66	2,34	2,12	2,11

Tabel 2.4
T-C. 24
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan
Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lumajang

Uraian	Anggaran Pada Tahun Ke-					Realisasi Anggaran Pada Tahun Ke-					Rasio Realisasi dan Anggaran (%)					Rata-rata pertumbuhan (%)	
	2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018	Tahun ke-					Anggaran	Realisasi
											2014	2015	2016	2017	2018		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	300.747.000	317.701.800	265.694.300	349.432.250	784.638.265	289.262.127	307.283.962	257.643.080	334.874.462	751.904.612	0,96	0,97	0,97	0,96	0,96	0,36	0,61
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	239.432.000	-	255.604.500	867.624.000	597.729.400	172.853.700	-	234.348.500	784.612.133	587.528.925	0,72	-	0,92	0,90	0,98	0,52	0
Program Peningkatan Disiplin Aparatur	83.250.000	94.250.000	131.005.000	261.990.000	-	82.387.000	93.522.000	129.429.500	246.880.000	-	0,99	0,99	0,99	0,94	-	1	0
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	8.285.000	8.950.000	19.050.000	34.500.000	-	8.277.000	8.786.000	17.664.500	33.827.500	-	1,00	0,98	0,93	0,98	-	0	2,90
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Keuangan	9.336.000	9.803.000	2.312.200	2.893.500	7.722.000	8.909.000	9.731.600	1.497.200	2.249.500	7.703.000	0,95	0,99	0,65	0,78	1,00	0,30	0,54
Program Peningkatan Pemabrantasan Penyakit Masyarakat	26.046.000	27.642.000	64.515.000	115.960.000	-	25.436.000	27.601.000	42.341.000	86.482.000	-	0,98	1,00	0,66	0,75	-	0,30	0,17
Program Peningkatan Stabilitas Keamanan dan Ketertiban Umum	1.784.836.000	2.396.512.000	2.047.581.000	3.119.369.000	4.006.300.000	1.612.303.000	931.082.802	1.717.440.000	2.833.142.000	3.163.137.870	0,90	0,39	0,84	0,91	0,79	0,30	0,02
Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	-	-	-	105.862.000	-	-	-	-	105.599.000	-	-	-	-	1,00	-	-	-
Program Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran	-	-	-	329.098.000	266.907.500	-	-	-	323.266.138	265.918.000	-	-	-	0,98	1,00	-23	-21
Program Peningkatan Kualitas Pelayanan	-	-	-	9.300.000	-	-	-	-	9.300.000	-	-	-	-	1,00	-	-	-
Program Penegakan Hukum Daerah	-	-	-	-	275.070.000	-	-	-	-	267.097.000	-	-	-	-	0,97	-	-

1.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan OPD

Kemajuan pembangunan daerah yang di iringi dengan peningkatan aktifitas ekonomi di masyarakat dalam upaya mengejar tingkat kehidupan yang lebih baik, pada dasarnya berbanding lurus dengan tingkat beban yang merupakan tantangan bagi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lumajang. Itu berarti bahwa semakin meningkat aktifitas perekonomian daerah akan semakin meningkat pula ketidak tertiban masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Artinya beban tugas Satpol PP meningkat seiring dengan ketidak tertiban masyarakat dalam menjalan kanber bagi aktifitasnya.

Tantangan yang mengemuka kemudian adalah bagaimana kesiapan Satpol PP dalam menghadapi perubahan yang demikian cepat dan seluruhnya harus diselesaikan dengan cepat tanpa alasan. Kesiapan mana menuntut tanggung jawab profesional dan integritas Satpol PP dalam mengawal pelaksanaan peraturan daerah maupun peraturan Bupati. Tantangan tersebut sekaligus menuntut kesiapan individual anggota Satpol PP dalam meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan yang menjadi dasar pelaksanaan tugas lapangan, terutama terkait juga dengan perubahan peraturan perundang-undangan yang demikian cepat. Koordinasi dengan OPD lainnya maupun dengan instansi-instansi vertikal lainnya di daerah juga menjadi tantangan tersendiri yang tidak kalah pentingnya untuk diperhatikan. Dengan memperhatikan tantangan maupun sumber daya yang tersedia, pengembangan pelayanan Satpol PP Kabupaten Lumajang diarahkan untuk memaksimalkan kinerja satuan dalam penegakan perda, pemeliharaan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, dan perlindungan masyarakat secara berkelanjutan. Pengembangan pelayanan akan diupayakan untuk semakin

meningkat dengan memperhatikan peluang yang tersedia dalam RPJMD Kabupaten Lumajang 2015-2019 terutama terkait dengan proyeksi ketersediaan anggaran selama lima tahun ke depan.

Salah satu tolak ukur keberhasilan pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja adalah pencapaian Standar Pelayanan Minimal Kementerian Dalam Negeri sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 69 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Permendagri Nomor 62 Tahun 2008 tentang SPM Bidang Pemerintahan Dalam Negeri di Kabupaten/Kota.

Selanjutnya peluang yang dapat dimanfaatkan dalam pengembangan pelayanan OPD yakni antara lain sebagai berikut :

- 1) Adanya PP Nomor 16 tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja. Payung hukum ini bisa memperkuat kedudukan Satuan Polisi Pamong Praja di daerah.
- 2) Tingkat Kelembagaan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lumajang yang sudah mencapai Eselon II sehingga memudahkan Koordinasi karena posisi yang sejajar dengan Dinas/ Instansi.
- 3) Dukungan dan Koordinasi dari *stakeholder* yang ada terkait dengan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
- 4) Demografi Kabupaten Lumajang yang sudah mencapai lebih satu juta penduduk adalah potensi peningkatan peran serta masyarakat dalam mendukung tugas Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lumajang;
- 5) Adanya penambahan 2 (dua) kewenangan baru, yakni pemadam kebakaran dan perlindungan masyarakat.

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS OPD

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan OPD

Di depan telah dikemukakan bahwa beban yang harus dipikul oleh Satpol PP Kabupaten Lumajang demikian besar, hal itu masih akan bertambah dengan ketidak maksimalan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi yang disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut kelemahan internal antara lain :

1. Kualitas sumberdaya manusia masih banyak yang belum memenuhi persyaratan sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010, yang dipengaruhi oleh tingkat pendidikan, usia, dan etos kerja individual.
2. Kuantitas sumberdaya manusia belum sesuai dengan kebutuhan sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2012 tentang Pedoman Penetapan Jumlah Polisi Pamong Praja, bahwa rasio Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lumajang minimal harus memiliki personil sebanyak 251 orang.
3. Sarana dan prasarana untuk melaksanakan tugas masih kurang, terutama kendaraan operasional lapangan berupakendaraan roda empat pick-up dan sepeda motor maupun gudang tempat menyimpan barang bukti pelanggaran.
4. Beberapa OPD belum melaksanakan tugas pengawasan secara formal terhadap pelanggaran-pelanggaran peraturan daerah maupun peraturan Bupati yang secara prosedural harus dilakukan terlebih dulu sebelum dilimpahkan ke Sat Pol PP.

Selanjutnya juga terdapat ancaman eksternal yang dapat berpengaruh pada kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lumajang adalah:

1. Kurangnya pemahaman terhadap tugas pokok dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lumajang dari Instansi terkait.
2. Geografi yang luas dan tidak sebanding dengan jumlah personil Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lumajang;
3. Prosedur yang belum ada terkait dengan kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lumajang yang berhubungan dengan dinas lain.
4. Anggapan masyarakat mengenai tugas pokok dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja yang sempit sehingga pelaksanaan kegiatan terkadang terkendala akibat persepsi masyarakat yang kurang tepat
5. Pemetaan Permasalahan Untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah.

**Tabel 2.5
Masalah Pokok, Masalah dan Akar Masalah
Satuan Polisi Pamong Praja
Kabupaten Lumajang**

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1	2	3	4
1	Belum optimalnya penyelenggaraan birokrasi dan Aparatur Daerah reformasi kapasitas	Pelanggaran Masyarakat Terhadap Perda dan/atau Perkada masih cukup tinggi Masih sering terjadi gangguan keamanan	Belum optimalnya kerjasama dan kemitraan dalam pencegahan gangguan ketentraman dan ketertiban umum Belum optimalnya pembinaan kepada masyarakat tentang produk hukum

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1	2	3	4
			Belum optimalnya penerapan sanksi terhadap pelanggaran Perda/Perkada
			Kurangnya kesiapsiagaan masyarakat terhadap trantibum
			Masih terjadinya gangguan keamanan dan kenyamanan lingkungan
			Kurangnya sarana prasarana penanggulangan bahaya kebakaran
			Kurangnya kuantitas dan kualitas petugas pemadam kebakaran

3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih:

A. Visi

Visi pembangunan Kabupaten Lumajang Taun 2018 - 2023 adalah: ***“Terwujudnya Masyarakat Lumajang Yang Berdaya saing, Makmur, dan Bermartabat ”***

Pernyataan visi tersebut sejalan dengan semangat sesanti Kabupaten Lumajang yaitu ***“Amreta Brata Wira bhakti”*** yang bermakna kebajikan kekal abadi adalah sikap perbuatan perilaku kesatria yang penuh pengabdian. Dengan demikian masyarakat Lumajang tidak sekedar menjadi objek dalam pembangunan, lebih dari itu masyarakat Lumajang menjadi subyek yang secara sadar ikut serta dalam menjadikan masyarakat lumajang yang berdaya saing, makmur dan bermartabat. Dalam rumusan visi ini ada tiga pokok visi yaitu Lumajang yang berdaya saing, Lumajang yang makmur, Lumajang yang Makmur, Lumajang yang

bermartabat. Penjelasan masing-masing pokok visi adalah sebagai berikut:

Tabel 2.6
Penyusunan Penjelasan Visi

Visi	Pokok-Pokok Visi	Penjelasan Visi
<i>Terwujudnya Masyarakat Lumajang yang Berdaya Saing, Makmur dan Bermartabat</i>	Lumajang yang berdaya saing	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bermakna bahwa Pembangunan di Kabupaten Lumajang dilaksanakan dengan meningkatkan daya saing ekonomi daerah berbasis pariwisata, pertanian dan pengembangan koperasi dan usaha mikro 2. Bermakna bahwa Pembangunan di Kabupaten Lumajang dilaksanakan dengan memperhatikan kaidah-kaidah pembangunan berkelanjutan dan peduli pada kelestarian lingkungan hidup 3. Bermakna bahwa Pembangunan di Kabupaten Lumajang dilaksanakan dengan upaya meningkatkan SDM dan pendapatan masyarakat 4. Bermakna bahwa Pembangunan di Kabupaten Lumajang dilakukan dalam kerangka meningkatkan produktivitas, keunggulan kompetitif, nilai tambah dan perekonomian daerah untuk menggapai pertumbuhan. 5. Gambaran mandiri dan kompetitif dengan mengoptimalkan potensi sumber daya yang dimiliki. Secara spesifik, daya saing di sini mencakup partisipasi dan kontribusi Lumajang dalam kerangka pembangunan regional, nasional, global seiring dengan meningkatnya produktivitas daerah.
	Lumajang yang makmur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bermakna bahwa Pembangunan di Kabupaten Lumajang dilaksanakan dalam upaya peningkatan akses kebutuhan dasar masyarakat. Yaitu 6 layanan dasar wajib yang meliputi pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, perumahan dan pemukiman, ketentraman dan ketertiban dan sosial masyarakat. 2. Bermakna bahwa Pembangunan di Kabupaten Lumajang dilaksanakan dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat. 3. Gambaran tentang kondisi Kabupaten Lumajang yang masyarakatnya memiliki kondisi kehidupan yang lebih sejahtera secara lahir dan batin. Makmur disini dicirikan melalui masyarakat dengan peluang dan kesempatan yang sama untuk meningkatkan taraf

Visi	Pokok- Pokok Visi	Penjelasan Visi
		kehidupannya menjadi lebih baik dari sebelumnya serta mendapatkan pendidikan, kesehatan, dan pelayanan sosial yang memadai.
	Lumajang yang bermartabat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bermakna bahwa Pembangunan di Kabupaten Lumajang dilaksanakan dengan meningkatkan sumber daya aparatur pemerintah / profesionalisme ASN. 2. Bermakna bahwa Kabupaten Lumajang berkomitmen untuk melaksanakan reformasi birokrasi dalam upaya peningkatan kualitas pelayanan pada masyarakat, akuntabilitas dan penataan regulasi peraturan peundang-undangan. 3. Gambaran tentang kondisi Kabupaten Lumajang yang masyarakatnya telah memiliki kesadaran untuk meningkatkan kapasitas dan kualitas dirinya baik secara lahiriah maupun batiniah. Selain itu, martabat sendiri merujuk pada konsep moralitas yang menyatakan tingkat nilai atau bobot seseorang sebagai pribadi yang tercermin dalam nilai-nilai agama dan kearifan lokal yang menjwai setiap perilaku masyarakat dan pemerintahan. Dengan bermartabat, Kabupaten Lumajang memiliki kemampuan mewujudkan kehidupan yang sejajar dan sederajat dengan daerah lain.

B. Misi

Misi pembangunan daerah ini dimaknai sebagai upaya-upaya umum yang hendak dijalankan demi terwujudnya Visi Kabupaten Lumajang 2018-2023. Upaya umum ini memiliki keterkaitan dengan pokok visi yang akan dicapai. Penjelasan setiap misi dibutuhkan agar upaya umum yang dirumuskan dapat lebih menggambarkan penyelesaian isu-isu strategis Kabupaten Lumajang. Adapun tiga rumusan misi Kabupaten Lumajang tahun 2018-2023 adalah sebagai berikut :

a. Mewujudkan perekonomian daerah yang berkelanjutan berbasis pada pertanian, usaha mikro, dan pariwisata

Misi ini mencakup upaya-upaya dalam merumuskan kebijakan strategis bagi peningkatan pemanfaatan sumber daya ekonomi baik dari sisi permintaan (*demand side*) maupun sisi penawaran (*supply side*); percepatan pemerataan hasil-hasil pembangunan, termasuk di dalamnya penyediaan lapangan kerja yang layak (*decent job*) dan peningkatan pendapatan masyarakat sehingga mampu keluar dari kemiskinan; percepatan penguatan peranan sektor pertanian dan pariwisata yang ditopang oleh sinergitas lintas sektoral, serta penguatan kebijakan afirmatif pemberdayaan industri kecil dan menengah dan usaha mikro dan partisipasi masyarakat. Meningkatkan perekonomian daerah yang mandiri dan berdaya saing melalui pengembangan kawasan berbasis pertanian, pemberdayaan usaha mikro, jasa pariwisata, serta sarana infrastruktur pendukung secara berkelanjutan.

Selain itu, misi ini juga mencakup upaya-upaya dalam merumuskan kebijakan strategis bagi peningkatan kualitas lingkungan hidup daerah. Termasuk di dalamnya, upaya peningkatan kualitas air, udara, tutupan lahan, agar berada pada toleransi yang dibutuhkan bagi berlangsungnya kehidupan manusia dan ekosistem di dalamnya; upaya peningkatan penyelesaian masalah persampahan; serta upaya peningkatan mitigasi terhadap potensi kerawanan bencana dan penanganan tanggap darurat termasuk pemulihan pasca bencana.

b. Pemenuhan kebutuhan dasar untuk mewujudkan masyarakat yang lebih sejahtera dan mandiri

Misi ini mencakup upaya-upaya dalam merumuskan kebijakan strategis bagi peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih sejahtera dan mandiri. Termasuk di dalamnya, peningkatan akses masyarakat terhadap pendidikan, kesehatan, dan kemampuan daya beli masyarakat, upaya peningkatan pemberdayaan dan perlindungan sosial, serta peningkatan dukungan terhadap kesetaraan dan pengarusutamaan gender (pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak).

c. Reformasi birokrasi yang efektif, profesional, akuntabel, dan transparan untuk mewujudkan pemerintahan yang baik, benar, dan bersih (*good and clean governance*) yang berbasis teknologi informasi

Misi ini mencakup upaya-upaya dalam merumuskan kebijakan strategis bagi peningkatan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik, benar, dan bersih (*good and clean governance*) yang didukung dengan teknologi informasi. Melalui reformasi birokrasi dan pelayanan publik yang profesional, aspiratif, partisipatif, dan transparan. Termasuk di dalamnya, upaya perubahan pola pikir dan budaya kerja yang berorientasi pada kebutuhan dan kepentingan masyarakat; pemenuhan dan penempatan SDM aparatur daerah yang profesional sesuai dengan kompetensinya (*the right man on the right place*); penguatan kelembagaan dan tata laksana pemerintahan yang efektif dan efisien dengan tetap memperhatikan akuntabilitas dan transparansi; serta birokrasi yang bebas dari KKN didukung penciptaan ketentraman ketertiban umum dan kondusivitas wilayah.

Teknologi informasi yang mendukung penyelenggaraan *good and clean governance* merupakan salah satu bagian dari inisiatif Kabupaten Lumajang dalam mendukung implementasi *Smart City* (Kota Cerdas) sampai pada lini desa. Dengan inisiatif ini, teknologi informasi sebagai bagian dari *Smart City*, diharapkan dapat mempercepat proses reformasi birokrasi, ketepatan dan akuntabilitas pemerintahan, serta memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam mengakses pelayanan publik

Tabel 2.7
Perumusan Penjelasan Misi
Kabupaten Lumajang 2018-2023

No	Misi	Penjelasan Misi
1	Mewujudkan perekonomian daerah berkelanjutan yang berbasis pada pertanian, usaha mikro, dan pariwisata	Bermakna bahwa Pemerintah dan masyarakat bersama-sama meningkatkan perekonomian daerah melalui pengembangan pertanian, usaha mikro dan pariwisata didukung infrastruktur yang berkelanjutan
2	Pemenuhan kebutuhan dasar untuk mewujudkan masyarakat yang lebih sejahtera dan mandiri	Bermakna bahwa Pemerintah dan Masyarakat berusaha untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemandiriannya melalui pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat
3	Reformasi birokrasi yang efektif, profesional, akuntabel, dan transparan untuk mewujudkan pemerintahan yang baik, benar, dan bersih (<i>good and clean governance</i>)	Bermakna bahwa Pemerintah Kabupaten Lumajang berupaya untuk meningkatkan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik, benar, dan bersih (<i>good and clean governance</i>) yang didukung dengan teknologi informasi

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, maka yang berhubungan erat dengan kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lumajang yakni Misi III *Reformasi birokrasi yang efektif, profesional, akuntabel, dan transparan untuk mewujudkan pemerintahan yang baik, benar, dan bersih (good and clean governance) yang berbasis teknologi informasi*, dan tujuan ke-2 *Meningkatnya Indek Kepuasan Masyarakat*

Disamping itu, mengingat kewenangan Pemadam Kebakaran saat ini juga menjadi kewenangan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lumajang, maka dalam Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Kabupaten Lumajang, pada Misi III dalam tujuan ke-2 *Indek Kepuasan Masyarakat*, yang dijabarkan pada sasaran *meningkatnya Indek Kepuasan Masyarakat*, dilaksanakan melalui (dua) program yakni :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
2. Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum
3. Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran

3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra

Sebagaimana tercantum dalam Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Lumajang.

Dari 10 (sepuluh) Arah Kebijakan dan 43 (empat puluh tiga) Strategi tersebut, yang berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lumajang yakni:

1. *Menjaga persatuan dan kesatuan, serta melanjutkan pengembangan sistem politik yang demokratis dan berkedaulatan rakyat berdasarkan Pancasila, melalui strategi Peningkatan kualitas dan fasilitasi penanganan konflik dan gangguan keamanan dalam negeri;*

2. Mendorong terwujudnya pelayanan publik yang baik di daerah, melalui strategi Peningkatan kapasitas aparat dan kelembagaan Satuan Polisi Pamong Praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat, serta aparat dan kelembagaan pencegahan penanggulangan bencana dan bahaya kebakaran, termasuk penyediaan layanan dasarnya sesuai SPM.

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis.

Memperhatikan Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 2 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lumajang Tahun 2013-2023, Kebijakan penataan ruang wilayah Kabupaten Lumajang meliputi:

- a. pemantapan sistem agropolitan dan minapolitan untuk peningkatan komoditi pertanian unggulan;
- b. pengembangan pusat kegiatan secara berhirarki dan bersinergis;
- c. pengembangan sistem sarana dan prasarana wilayah;
- d. penataan kawasan lindung sebagai daerah resapan air;
- e. pengendalian kegiatan di sekitar kawasan rawan bencana;
- f. pengembangan kegiatan industri dan pertambangan ramah lingkungan;
- g. pengembangan pemanfaatan ruang pada kawasan strategis kabupaten;
- h. pengembangan potensi pariwisata;
- i. peningkatan fungsi kawasan pertahanan dan keamanan negara; dan
- j. pengembangan dan pengelolaan fungsi kawasan pesisir.

Berdasarkan hasil kajian kondisi dan situasi pengelolaan Lingkungan Hidup dan potensi maupun isu strategis yang ada di Kabupaten Lumajang dapat dirumuskan ada 5 (lima) isu pokok yang wajib mendapatkan perhatian, yaitu :

- 1) Pengelolaan Hutan, Lahan dan Sumber Air
- 2) Permasalahan Wilayah Pesisir dan Laut
- 3) Permasalahan Pencemaran Air, Tanah dan Udara
- 4) Permasalahan Lingkungan Perkotaan
- 5) Perubahan Iklim

Dengan memperhatikan perkembangan pemanfaatan tata ruang kota selama lima tahun terakhir, termasuk perkembangan lingkungan hidup strategis, maka masalah yang akan dihadapi oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lumajang meliputi :

- a. Pembangunan di Kabupaten Lumajang yang semakin meningkat akan dibarengi dengan peningkatan aktifitas ekonomi masyarakat (skala besar, menengah, maupun kecil) yang pada gilirannya akan mempengaruhi tingkat ketertiban umum dan ketentraman masyarakat secara keseluruhan. Kasus yang sering kali muncul adalah pelanggaran : bangunan, reklame, pedagang kaki lima dan lainnya;
- b. Tingkat keberhasilan pembangunan juga akan menjadi daya tarik bagi masyarakat luar kota untuk datang (berusaha-bermukim maupun berusaha-tidak bermukim) yang pada gilirannya akan menyebabkan ketidak tertiban seperti penyelenggaraan parkir, kemunculan gepeng, kemacetan lalu lintas, pendirian bangunan pada sempadan sungai dan lainnya;

- c. Kecepatan perubahan internal kotadan eksternal kota yang menyebabkan perubahan berbagai peraturan daerah dan turunannya akan semakin meningkatkan tuntutan optimalisasi Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja

3.5 Penentuan Isu-isu Strategis

Bertolak dari telaahan rencana tata ruang wilayah dan kajian lingkungan hidup strategis tersebut, dapat digambarkan bahwa isu-isu strategis yang akan berpengaruh terhadap kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lumajang antara lain :

- a. Sumber Daya Manusia Satuan Polisi Pamong Praja yang dituntut profesional dalam menjalankan tugas untuk menyelesaikan permasalahan gangguan ketertiban masyarakat.
- b. Pemberdayaan Satlimas yang efektif dalam melindungi masyarakat.
- c. Peningkatan aktifitas pembangunan daerah
- d. Peningkatan aktifitas ekonomi masyarakat.
- e. Pemanfaatan tata ruang yang semakin ketat.

BAB IV TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

4.1 TUJUAN DAN SASARAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN LUMAJANG

4.1.1 Tujuan

Tujuan yang ingin dicapai oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lumajang tahun 2018 – 2023 antara lain:

1. Meningkatnya Kepuasan Masyarakat

4.1.2 Sasaran

Sasaran yang ingin dicapai oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lumajang meliputi antara lain:

- 1) Meningkatnya Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Satuan Polisi Pamong Praja Lumajang Pada bagian ini dikemukakan rumusan tujuan dan sasaran jangka menengah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lumajang sebagaimana dalam T-C 25 berikut ini:

T-C. 25
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah
Satuan Polisi Pamong Praja Lumajang

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	TAHUN DASAR	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN KE-				
				1	2	3	4	5
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Meningkatnya Kepuasan Masyarakat		Indek Kepuasan Masyarakat	80.1	76	83,6	82,63	83	83,5
	Mingkatnya Ketertiban Umum	Presentase Penegakan Perda / Perkada	95	95,88	100	100	100	100
	dan Ketentraman Masyarakat	Presentase Penanganan Kebakaran Sesuai Tingkat Waktu Tanggap (Response Time Rate) Daerah Wilayah Menejemen Kebakaran (WMK) Penjelasan : 1. Tingkat Waktu Tanggap (response time) 15 menit (Lima Belas Menit)	45	95,00	100	100	100	100

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1 STRATEGI

Strategi penyelenggaraan pemerintahan di bidang Ketentraman masyarakat dan ketertiban umum serta Penegakan Peraturan Daerah dihasilkan dari identifikasi faktor internal dan eksternal Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lumajang.

Strategi untuk pencapaian tujuan dan sasaran adalah dengan menetapkan kebijakan strategis yaitu kebijakan teknis yang akan dilaksanakan secara efektif dan efisien dengan menggunakan prinsip akuntabilitas, mencakup :

- a. Meningkatkan upaya pengamanan ketertiban umum
- b. Meningkatkan upaya deteksi dini pada potensi
- c. Meningkatkan pembinaan kepada masyarakat tentang produk hukum daerah
- d. Meningkatkan kepatuhan masyarakat terhadap produk hukum daerah
- e. Meningkatkan Pam Swakarsa perlindungan masyarakat
- f. Meningkatkan pembinaan Linmas dan Pemadam Kebakaran

5.2 KEBIJAKAN

Pada tataran kebijakan yang diambil oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lumajang merupakan kebijakan untuk mengatur pengelolaan manajemen pelaksanaan tugas pokok dan fungsi instansi dan kebijakan untuk melaksanakan kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan sumber daya aparatur serta sarana dan prasartana Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lumajang, sebagai berikut:

- a. Meningkatkan Kerjasama Antar Lembaga dan Kementrian Dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum
- b. Meningkatkan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati /Walikota dan Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan daerah dan Peraturan Bupati/Walikota
- c. Lebih mengotimalkan penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Peraturan Bupati/Walikota
- d. Meningkatkan Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota dan peningkatan Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat Dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum
- e. Meningkatkan Pencegahan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan
- f. Pendataan ulang dan pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri
- g. Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran dan peningkatan SDM petugas melalui diklat tentang pemadam kebakaran dan peningkatan Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran
- h. Meningkatkan Kerjasama dan Kemitraan dalam Pencegahan Gangguan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat
- i. Meningkatkan SDM anggota Linmas dan anggota Pemadam Kebakaran

Adapun rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lumajang dalam lima tahun mendatang bisa kita lihat pada tabel berikut ini:

T-C 26
Tujuan, Sasaran, strategi dan Kebijakan

Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
Meningkatnya Kepuasan Masyarakat	Meningkatnya Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat	Mengoptimalkan pencegahan tindakan pelanggaran Perda/Perkada	Meningkatkan Kerjasama Antar Lembaga dan Kementrian Dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum
		Petaan wilayah rawan potensi gangguan Ketertiban umum dan Ketentraman Masyarakat	Meningkatkan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati /Walikota dan Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan daerah dan Peraturan Bupati/Walikota
			Lebih mengotimalkan penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Peraturan Bupati/Walikota

Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
		Meningkatkan Kerjasama dalam Pencegahan Gangguan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat	<p>Meningkatkan Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota dan peningkatan Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat Dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum</p> <p>Meningkatkan Pencegahan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan</p> <p>Pendataan ulang dan pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri</p>

Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
		Meningkatkan SDM anggota Linmas dan anggota Pemadam Kebakaran	<p>Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran dan peningkatan SDM petugas melalui diklat tentang pemadam kebakaran dan peningkatan Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran</p> <p>Meningkatkan Kerjasama dan Kemitraan dalam Pencegahan Gangguan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat</p> <p>Meningkatkan SDM anggota Linmas dan anggota Pemadam Kebakaran</p>

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Sebagai perwujudan dari beberapa kebijakan dan strategi dalam rangka mencapai tujuan strategisnya, maka langkah operasionalnya harus dituangkan dalam program dan kegiatan dengan memperhatikan dan mempertimbangkan tugas dan fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lumajang. Kegiatan merupakan penjabaran lebih lanjut dari suatu program sebagai arah dari pencapaian tujuan organisasi, sedangkan program merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil, yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa instansi pemerintah ataupun dalam rangka kerjasama dengan masyarakat guna mencapai sasaran

tertentu. Sementara itu yang dimaksud dengan indikator kinerja adalah ukuran keberhasilan suatu program dan kegiatan baik kualitatif maupun kuantitatif yang secara khusus dinyatakan sebagai pencapaian tujuan yang dapat menggambarkan skala atau tingkatan yang digunakan sebagai alat kegiatan pemantauan dan evaluasi baik kinerja input, output, outcome maupun impact yang sesuai dengan sasaran rencana program dan kegiatan. Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lumajang tahun 2018 – 2023 dapat dilihat pada tabel 6.1.

Tabel 6.1
Program dan Kegiatan
Satuan polisi pamoang Praja Kabupaten Lumajang

NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
			Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
			Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
			Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
			Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
			Penyedia Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
			Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
			Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
			Pengelolaan dan penyiapan bahan tanggapan pemeriksaan
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
			Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
			Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian
			Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
			Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan
			Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan

NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
			Penyediaan Bahan Logistik Kantor
			Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang undangan
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
			Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD
			Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
			Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
			Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Surat Menyurat
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
			Penyedia Jasa Pelayanan Umum Kantor
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyedia Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perijinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
	PROGRAM PENINGKATAN	Penanganan Gangguan	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui

NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN
	KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Ketentraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan
			Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa
			Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota
			Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat Dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum
			Peningkatan Kapasitas SDM Satpol Polisi Pamongpraja dan Satuan erlindungan Masyarakat Termasuk Dalam Pelaksanaan Tugas Yang Bernuansa Hak Asasi Manusia
			Kerjasama Antar Lembaga dan Kementrian Dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum
			Penyediaan Layanan dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Perkada
		Penegakan Perda Kabupaten /Kota dan Peraturan Bupati/Walikota	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati /Walikota
			Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan daerah dan Peraturan Bupati/Walikota
			Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Peraturan Bupati/Walikota
		Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota	Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS
	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran Dalam Daerah Kabupaten/Kota

NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN
	PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	
			Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri
			Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran
		Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran	Pendataan Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran
		Investigasi Kejadian Kebakaran	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat
		Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pencegahan Kebakaran	Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran
		Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan terhadap Kondisi Membahayakan Manusia	Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan pada Peristiwa yang Menimpa, Membahayakan, dan/atau Mengancam Keselamatan Manusia

Pada bagian selanjutnya dikemukakan rencana program dan kegiatan indikator kinerja, kelompok sasaran dan penadaan indikatif Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lumajang Tahun 2018 – 2023. Adapun penyajiannya dalam t-c.27 berikut ini :

Tabel 6.2
TC 27 Progm dan Kegiatan

T-C.27																	
Kode	Program/Kegiatan	Indikator	Capaian awal tahun perencanaan	Tahun-1/2019		Tahun-2/2020		Tahun-3/2021		Tahun-4/2022		tahun-5/2023		Akhir Periode		Unit Kerja	Lokasi
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01:05	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT		N#	N#	N#	N#	N#	100%	12.468.642.278	70%	8.874.365.229	70%	8.874.365.229	70%	30.217.372.736	Satuan Polisi Pamong Praja	Kab.Lu majang Jogoyudan
1.05.001	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan fasilitas kebutuhan operasional perkantoran	N#	N#	N#	N#	N#	100%	6.001.101.418	100%	5.158.650.829	100%	5.158.650.829	100%	16.318.403.076	Satuan Polisi Pamong Praja	Kab.Lu majang Jogoyudan
1.05.001.201	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase fasilitasi dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja	N#	N#	N#	N#	N#	100%	6.646.500	100%	1.754.000	100%	1.754.000	100%	10.154.500	Satuan Polisi Pamong Praja	Kab.Lu majang Jogoyudan
1.05.001.201.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	N#	N#	N#	N#	N#	3 Dokumen	3.280.500	3 Dokumen	884.000	4 Dokumen	884.000	11 Dokumen	5.048.500	Satuan Polisi Pamong Praja	Kab.Lu majang Jogoyudan
1.05.001.201.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi	N#	N#	N#	N#	N#	3 Dokumen	3.366.000	5 Laporan	870.000	5 Laporan	870.000	13 Laporan	5.106.000	Satuan Polisi Pamong Praja	Kab.Lu majang Jogoyudan

T-C.27																	
		Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD															
1.05.001.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase fasilitasi Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	N#	N#	N#	N#	N#		4.103.565.053	100%	4.176.460.419	100%	4.176.460.419	100%	12.456.485.891	Satuan Polisi Pamong Praja	Kab.Lumajang
1.05.001.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	N#	N#	N#	N#	N#	48 Orang	4.039.627.561	48 Orang/12 Bulan	4.137.116.419	48 Orang/12 Bulan	4.137.116.419	144 Orang/12 Bulan	12.313.860.399	Satuan Polisi Pamong Praja	Kab.Lumajang
01-05-01-2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	N#	N#	N#	N#	N#	0	0	12 Dokumen	35.309.000	12 Dokumen	35.309.000	24 Dokumen	70.618.000	Satuan Polisi Pamong Praja	Kab.Lumajang
01-05-01-2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	N#	N#	N#	N#	N#	3 orang	53.830.492	0	0	0	0	3 orang	53.830.492	Satuan Polisi Pamong Praja	Kab.Lumajang
1.05.001.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	N#	N#	N#	N#	N#	5 laporan	2.232.000	5 Laporan	2.175.000	6 Laporan	2.175.000	17 Laporan	6.582.000	Satuan Polisi Pamong Praja	Kab.Lumajang

T-C.27																	
1.05.001.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	N#	N#	N#	N#	N#	18 Laporan	7.875.000	18 Laporan	1.860.000	18 Laporan	1.860.000	54 Laporan	11.595.000	Satuan Polisi Pamong Praja	Kab.Lu majang Jogoyudan
1.05.001.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase fasilitas Administrasi Kepegawaian PD	N#	N#	N#	N#	N#	100%	283.304.000	0	0	0	0	100%	283.304.000	Satuan Polisi Pamong Praja	Kab.Lu majang Jogoyudan
1.05.001.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	N#	N#	N#	N#	N#	230 setel	280.324.000	0	0	0	0	230 setel	280.324.000	Satuan Polisi Pamong Praja	Kab.Lu majang Jogoyudan
1.05.001.2.05.03	Pendataan dan pengolahan administrasi kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	N#	N#	N#	N#	N#	100%	2.980.000	0	0	0	0	100%	2.980.000	Satuan Polisi Pamong Praja	Kab.Lu majang Jogoyudan
1.05.001.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase fasilitas Administrasi Umum PD	N#	N#	N#	N#	N#	0	261.909.200	100%	110.228.080	100%	110.228.080	100%	482.365.360	Satuan Polisi Pamong Praja	Kab.Lu majang Jogoyudan
1.05.001.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	N#	N#	N#	N#	N#	25 Paket	16.070.890	25 Paket	7.067.280	25 Paket	7.067.280	75 Paket	30.205.450	Satuan Polisi Pamong Praja	Kab.Lu majang Jogoyudan

T-C.27																	
1.05.001.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	N#	N#	N#	N#	N#	4 Paket	141.298.050	4 Paket	43.983.350	4 Paket	43.983.350	12 Paket	229.264.750	Satuan Polisi Pamong Praja	Kab.Lumajang Jogoyudan
1.05.001.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	N#	N#	N#	N#	N#	10 paket	54.171.260	2 Paket	10.681.450	2 Paket	10.681.450	12 Paket	75.534.160	Satuan Polisi Pamong Praja	Kab.Lumajang Jogoyudan
1.05.001.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	N#	N#	N#	N#	N#	5 jenis	3.600.000	0	0	0	0	5 jenis	3.600.000	Satuan Polisi Pamong Praja	Kab.Lumajang Jogoyudan
1.05.001.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	N#	N#	N#	N#	N#	100 kali	46.769.000	45 Laporan	48.496.000	45 Laporan	48.496.000	190 Laporan	143.761.000	Satuan Polisi Pamong Praja	Kab.Lumajang Jogoyudan
1.05.001.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Fasilitas Pengadaan Barang Milik Daerah	N#	N#	N#	N#	N#	100%	300.062.555	0	0	0	0	100%	300.062.555	Satuan Polisi Pamong Praja	Kab.Lumajang Jogoyudan
1.05.001.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	N#	N#	N#	N#	N#	16 Jenis	224.255.570	0	0	0	0	16 Jenis	224.255.570	Satuan Polisi Pamong Praja	Kab.Lumajang Jogoyudan

T-C.27																		
1.05.001.2.07.09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	N#	N#	N#	N#	N#	1 jenis	75.806.985	0	0	0	0	0	1 jenis	75.806.985	Satuan Polisi Pamong Praja	Kab.Lumajang Jogoyudan
1.05.001.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase fasilitasi penyediaan jasa penunjang operasional kantor	N#	N#	N#	N#	N#	0	475.888.080	100%	574.806.400	100%	574.806.400	100%	1.625.500.880	Satuan Polisi Pamong Praja	Kab.Lumajang Jogoyudan	
1.05.001.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	N#	N#	N#	N#	N#	1000 Lembar	13.356.000	0	0	0	0	1000 Lembar	13.356.000	Satuan Polisi Pamong Praja	Kab.Lumajang Jogoyudan	
1.05.001.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	N#	N#	N#	N#	N#	48 Laporan	66.562.080	12 Laporan	84.850.000	12 Laporan	84.850.000	72 Laporan	236.262.080	Satuan Polisi Pamong Praja	Kab.Lumajang Jogoyudan	
1.05.001.2.08.04	Penyedia Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	N#	N#	N#	N#	N#	12 Laporan	395.970.000	12 Laporan	489.956.400	12 Laporan	489.956.400	36 Laporan	1.375.882.800	Satuan Polisi Pamong Praja	Kab.Lumajang Jogoyudan	

T-C.27																	
1.05.001.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase fasilitas pemeliharaan BMD	N#	N#	N#	N#	N#	N#	569.726.030	100%	295.401.930	100%	295.401.930	100%	1.160.529.890	Satuan Polisi Pamong Praja	Kab.Lumajang dan
1.05.001.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perijinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	N#	N#	N#	N#	N#	54 Unit	516.325.500	33 Unit	283.001.930	33 Unit	283.001.930	120 unit	1.082.329.360	Satuan Polisi Pamong Praja	Kab.Lumajang Jogoyudan
1.05.001.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	N#	N#	N#	N#	N#	50 Jenis	25.800.000	5 Jenis	12.400.000	5 Jenis	12.400.000	60 Jenis	50.600.000	Satuan Polisi Pamong Praja	Kab.Lumajang Jogoyudan
1.05.001.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	N#	N#	N#	N#	N#	3 Jenis	27.600.530	0	0	0	0	3 Jenis	27.600.530	Satuan Polisi Pamong Praja	Kab.Lumajang Jogoyudan
1.05.002	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Peningkatan Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	N#	N#	N#	N#	N#	80%	5.861.594.000	85%	3.201.606.000	87%	3.201.606.000	87%	12.264.806.000	Satuan Polisi Pamong Praja	Kab.Lumajang Jogoyudan

T-C.27																	
		Persentase Fasilitasi Penyelenggaraan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan								100%		100%		100%			
1.05.002.2.01	Penanganan Gangguan Ketertarikan dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Penanganan Gangguan Ketertarikan dan Ketertiban Umum	N#	N#	N#	N#	N#	0	5.438.949.000	100%	2.951.304.000	100%	2.951.304.000	100%	11.341.557.000	Satuan Polisi Pamong Praja	Kab.Lumajang
		Persentase Warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum Perda dan perkara								100%		100%		100%			
1.05.002.2.01.01	Pencegahan Gangguan Ketertarikan dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	Jumlah Kasus Gangguan Ketertarikan dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	N#	N#	N#	N#	N#	70 kasus	340.425.000	365 kasus	469.200.000	365 kasus	469.200.000	730 kasus	1.278.825.000	Satuan Polisi Pamong Praja	Kab.Lumajang

T-C.27																	
1.05.002.201.02	Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	Jumlah Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan	N#	N#	N#	N#	N#	476 kasus	1.935.950.000	476 kasus	1.177.000.000	476 kasus	1.177.000.000	148 kasus	4.289.950.000	Satuan Polisi Pamong Praja	Kab.Lumajang
1.05.002.201.03	Koordinasi Penyelenggaraan Ketertiban dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	N#	N#	N#	N#	N#	205 dokumen	288.021.250	12 dokumen	323.600.000	12 dokumen	323.600.000	229 dokumen	935.221.250	Satuan Polisi Pamong Praja	Kab.Lumajang
1.05.002.201.04	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat Dalam rangka Ketertiban dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketertiban dan Ketertiban	N#	N#	N#	N#	N#	35 dokumen	21.862.500	12 dokumen	2.000.000	12 dokumen	2.000.000	59 dokumen	25.862.500	Satuan Polisi Pamong Praja	Kab.Lumajang

T-C.27																	
		Umum	N#	N#	N#	N#	N#										
1.05.002.2.01.05	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Satpol Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat Termasuk Dalam Pelaksanaan Tugas Yang Bernuansa Hak Asasi Manusia	Jumlah SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	N#	N#	N#	N#	N#	170 orang	14.645.000	40 orang	3.000.000	40 orang	3.000.000	250 orang	20.645.000	Satuan Polisi Pamong Praja	Kab.Lumajang Jogoyudan
1.05.002.2.01.07	Kerjasama Antar Lembaga dan Kementrian Dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah kegiatan Kerja Sama Antar Lembaga dan Kementrian Dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum	N#	N#	N#	N#	N#	5 dokumen	2.838.045.250	12 dokumen	971.504.000	12 dokumen	971.504.000	29 dokumen	4.781.053.250	Satuan Polisi Pamong Praja	Kab.Lumajang Jogoyudan
1.05.002.2.01.09	Penyediaan Layanan dalam rangka Dampak Pengawasan Peraturan Daerah dan Perkada	Jumlah Laporan Penyediaan Layanan Dampak Pengawasan Perda dan Perkada yang Terlayani	N#	N#	N#	N#	N#	0	-	12 Laporan	5.000.000	12 Laporan	5.000.000	24 laporan	10.000.000	Satuan Polisi Pamong Praja	Kab.Lumajang Jogoyudan
1.05.002.2.02	Pengawasan Perda Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Walikota	Persentase Peraturan Daerah/Peraturan Bupati Yang Ditegakkan	N#	N#	N#	N#	N#	0	422.645.000	100%	240.302.000	100%	240.302.000	100%	903.249.000	Satuan Polisi Pamong Praja	Kab.Lumajang Jogoyudan

T-C.27																	
1.05.002.2.02.01	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati /Walikota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Perda/Perkada kepada Masyarakat/ Kelompok Masyarakat/ Pelaku Usaha	N#	N#	N#	N#	N#	12 laporan	179.417.000	12 laporan	34.230.000	12 laporan	34.230.000	36 laporan	247.877.000	Satuan Polisi Pamong Praja	Kab.Lu majang Jogoyudan
1.05.002.2.02.02	Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan daerah dan Peraturan Bupati/Walikota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	N#	N#	N#	N#	N#	12 laporan	46.394.750	12 laporan	34.800.000	12 laporan	34.800.000	36 laporan	115.994.750	Satuan Polisi Pamong Praja	Kab.Lu majang Jogoyudan
1.05.002.2.02.03	Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Walikota	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur yang Dapat Ditangani Sesuai SOP	N#	N#	N#	N#	N#	20 laporan	196.833.250	12 laporan	171.272.000	12 laporan	171.272.000	44 laporan	539.377.250	Satuan Polisi Pamong Praja	Kab.Lu majang Jogoyudan
1.05.002.2.03	Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota	Prosentase Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/ Kota	N#	N#	N#	N#	N#	0	0	100%	10.000.000	100%	10.000.000	100%	20.000.000	Satuan Polisi Pamong Praja	Kab.Lu majang Jogoyudan

T-C.27																	
1.05.002.203.01	Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS dalam Mendukung Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Penegakan Perda dan Perkada	N#	N#	N#	N#	N#	0	0	12 laporan	10.000.000	12 laporan	10.000.000	24 laporan	20.000.000	Satuan Polisi Pamong Praja	Kab.Lu majang Jogoyudan
1.05.004	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	Persentase Penanganan Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Non Kebakaran di Wilayah Kabupaten	N#	N#	N#	N#	####	0	605.946.860	70%	514.108.400	70%	514.108.400	100%	1.634.163.660	Satuan Polisi Pamong Praja	Kab.Lu majang Jogoyudan
1.05.004.2.01	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Penanganan Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan dan Penanganan Bahan Beracun Kebakaran Dalam Daerah Kabupaten/ Kota	N#	N#	N#	N#	N#	0	602.246.860	100%	500.108.400	100%	500.108.400	100%	1.602.463.660	Satuan Polisi Pamong Praja	Kab.Lu majang Jogoyudan

T-C.27																	
1.05.004.2.01.02	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran Dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Layanan Pemadaman, Penyelamatan dan Evakuasi Oleh Bidang Pemadam Kebakaran	N#	N#	N#	N#	N#	36 laporan	523.528.000	12 laporan	437.620.000	12 laporan	437.620.000	60 laporan	1.398.768.000	Satuan Polisi Pamong Praja	Kab.Lumajang Jogoyudan
1.05.004.2.01.06	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	Jumlah Sarana dan Prasarana Untuk Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri yang Sah dan Legal Sesuai Standar Teknis Terkait	N#	N#	N#	N#	N#	10 unit	78.718.860	4 unit	57.488.400	4 unit	57.488.400	18 unit	193.695.660	Satuan Polisi Pamong Praja	Kab.Lumajang Jogoyudan
1.05.004.2.01.07	Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran	Jumlah Aparatur Pemadam Kebakaran yang Memiliki Sertifikasi Keterampilan Teknis dan Analisis Dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran	N#	N#	N#	N#	N#	0	0	24 orang	5.000.000	24 orang	5.000.000	48 orang	10.000.000	Satuan Polisi Pamong Praja	Kab.Lumajang Jogoyudan
1.05.004.2.02	Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran	Prosentase Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran	N#	N#	N#	N#	N#	0	3.700.000	100%	2.000.000	100%	2.000.000	100%	7.700.000	Satuan Polisi Pamong Praja	Kab.Lumajang Jogoyudan

T-C.27																		
1.05.004.2.02.01	Pendataan Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	Jumlah Dokumen yang Memuat Data Bangunan/ Gedung/ Lingkungan yang Dipersyaratkan Harus Memiliki Sistem Proteksi Kebakaran	N#	N#	N#	N#	N#	N#	24 dokumen	3.700.000	12 dokumen	2.000.000	12 dokumen	2.000.000	48 dokumen	7.700.000	Satuan Polisi Pamong Praja	Kab.Lu majang Jogoyudan
1.05.004.2.03	Investigasi Kejadian Kebakaran	Prosentase Investigasi Kejadian Kebakaran	N#	N#	N#	N#	N#	N#	N#	0	70%	5.000.000	70%	5.000.000	70%	10.000.000	Satuan Polisi Pamong Praja	Kab.Lu majang Jogoyudan
1.05.004.2.03.01	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat	Jumlah Warga Masyarakat yang Mendapatkan Sosialisasi Edukasi Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Setiap Tahunnya	N#	N#	N#	N#	N#	N#	N#	0	100 Orang	5.000.000	100 Orang	5.000.000	200 orang	10.000.000	Satuan Polisi Pamong Praja	Kab.Lu majang Jogoyudan
1.05.04.2.04	Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pencegahan Kebakaran	Prosentase Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pencegahan Kebakaran	N#	N#	N#	N#	N#	N#	N#	0	70%	5.000.000	70%	5.000.000	70%	10.000.000	Satuan Polisi Pamong Praja	Kab.Lu majang Jogoyudan
1.05.04.2.04.02	Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran	Jumlah Desa/Kelurahan yang Terbentuk dan Terbina Relawan Pemadam Kebakaran pada Lingkup Sistem Ketahanan	N#	N#	N#	N#	N#	N#	N#	0	198 desa/kelurahan	5.000.000	198 desa/kelurahan	5.000.000	198 desa/kelurahan	10.000.000	Satuan Polisi Pamong Praja	Kab.Lu majang Jogoyudan

T-C.27																	
		Kebakaran Lingkungan (SKKL) Setiap Tahunnya															
1.05. 04.2. 05	Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan terhadap Kondisi Membahayakan Manusia	Persentase Penyelengga raan Operasi Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahaya kan Manusia	N#	N#	N#	N#	N#	N#	0	100%	2.000.000	100%	2.000.000	100%	4.000.000	Satuan Polisi Pamon g Praja	Kab.Lu majang Jogoyu dan
1.05. 04.2. 05.01	Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan pada Peristiwa yang Menimpa, Membahayakan, dan/atau Mengancam Keselamatan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggar aan Operasi Penyelamata n yang Mengancam Keselamatan Manusia	N#	N#	N#	N#	N#	N#	0	12 Lpaoran	2.000.000	N#	2.000.000	12 Lpa ora n	4.000.000	Satuan Polisi Pamon g Praja	Kab.Lu majang Jogoyud an

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM

Penyelenggaraan pemerintahan daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah. Oleh karena itu, Kepala Daerah memiliki tugas dan tanggung jawab melaksanakan pembangunan untuk kemajuan daerah serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat daerah yang dipimpinnya. Keberhasilan pemimpin dalam mewujudkan Visi dan Misi dapat dinilai melalui ketercapaian indikator-indikator kinerja pembangunan.

Penetapan Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah perlu ditetapkan untuk memberikan gambaran tentang ukuran keberhasilan penyelenggaraan pemerintah daerah dalam pencapaian kinerja tahunan yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) maupun Indikator Kinerja Kunci (IKK) pada akhir tahun perencanaan. Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan indikator yang akan memberikan informasi sejauh mana keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah. Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah pada akhirnya menjadi ukuran efektivitas dan efisiensi sebuah tata kelola pemerintahan secara umum yang sasaran utamanya adalah pemenuhan kebutuhan masyarakat melalui ketersediaan pelayanan publik. Hal ini ditunjukkan dari akumulasi pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) maupun Indikator Kinerja Kunci (IKK) pada akhir tahun periode Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2018- 2023.

Pada bagian ini dikemukakan indikator kinerja yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Satuan Polisi Pamong

Praja dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri 86 tahun 2017 Pasal 342 ayat (3) maka sesuai dengan Misi Kabupaten Lumajang

“Terwujudnya Masyarakat Lumajang yang Berdaya Saing, Makmur dan Bermartabat”

Indikator kinerja yang mengacu pada tujuan dan sasaran tersebut ditampilkan dalam T-C 28 berikut ini:

T-C 28

Indikator kinerja yang mengacu pada tujuan dan sasaran P-RPJMD

Indikator	Tahun Dasar	Target Capaian Setiap Tahun (%)				
		Tahun 2014	Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018
1	2	3	4	5	6	7
Presentase Penegakan Perda/Perkada	70%	70%	80%	85%	90%	95%
Prsentase Tingkat Waktu Tanggap (Response Time Rate) Daerah Wilayah Menejemen Kebakaran (WMK)	20%	25%	30%	35%	40%	45%

BAB VIII PENUTUP

A. Kaidah Pelaksanaan

Kaidah pelaksanaan bermakna aturan atau pedoman dalam pelaksanaan P-RPJMD Kabupaten Lumajang Tahun 2018-2023. Tujuan dibuatnya kaidah pelaksanaan adalah menciptakan koordinasi dan keberlanjutan program, sehingga terjadi efisiensi dan efektivitas baik dalam pembiayaan maupun waktu pelaksanaan serta menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Kaidah pelaksanaan P-RPJMD Kabupaten Lumajang Tahun 2018-2023 adalah sebagai berikut:

1. Seluruh Perangkat Daerah (PD) atau unit kerja yang ada di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lumajang, agar melaksanakan program dalam P-RPJMD Kabupaten Lumajang Tahun 2018-2023 dengan sebaik-baiknya. Setiap PD berkewajiban untuk menyusun Perubahan Renstra-PD yang menjabarkan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi, Kebijakan, Program, dan Kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah dengan berpedoman pada P-RPJMD Kabupaten Lumajang Tahun 2018-2023.
2. Penjabaran lebih lanjut P-RPJMD Kabupaten Lumajang Tahun 2018-2023 untuk setiap tahunnya, disusun melalui RKPD Kabupaten Lumajang yang dalam penyelenggaraannya dilaksanakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah. Dalam hal pelaksanaan P-RPJMD ini terjadi perubahan capaian sasaran tahunan, yang disebabkan karena perkembangan keadaan dalam tahun berjalan, tetapi

tidak mengubah target pencapaian sasaran pada akhir periode pembangunan jangka menengah, perubahan P-RPJMD ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

3. Perkembangan keadaan dalam tahun berjalan dimaksud, seperti perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kerangka ekonomi daerah dan kerangka pendanaan, prioritas dan sasaran pembangunan, rencana program dan kegiatan prioritas daerah.
4. Perubahan P-RPJMD sebagaimana dimaksud, akibat penyesuaian terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah beserta indikator kinerjanya, dan penataan kelembagaan sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dilaksanakan melalui Peraturan Daerah.
5. Dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan P-RPJMD Kabupaten Lumajang Tahun 2018-2023, Kabupaten Lumajang berkewajiban untuk melakukan pemantauan, fasilitasi, dan mediasi terhadap penjabaran P-RPJMD Tahun 2018-2023, ke dalam Rencana Strategis PD, di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lumajang.
6. Evaluasi pelaksanaan P-RPJMD Tahun 2018-2023 dilakukan setiap tahun dan pada akhir masa jabatan Bupati, terhadap indikator kinerja misi, sedangkan evaluasi tahunan dilakukan terhadap indikator kinerja program, dengan menggunakan data yang diperoleh dari lembaga resmi, atau melalui survei yang dilakukan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lumajang serta melaporkan hasilnya kepada Bupati.
7. Berkaitan dengan penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, RKPD Kabupaten Lumajang

- merupakan dasar dalam penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS);
8. Indikator kinerja utama dan indikator kinerja daerah, akan menjadi acuan bagi PD yang ada di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lumajang, dalam menjabarkannya menjadi indikator kinerja eselon dan jabatan fungsional, secara berjenjang.
 9. Untuk kepentingan evaluasi akuntabilitas kinerja, dapat dilakukan elaborasi antara indikator kinerja per sasaran pembangunan dengan indikator kinerja per urusan pemerintahan daerah, dengan memperhatikan relevansi substansinya.
 10. Kaidah pelaksanaan P-RPJMD Kabupaten Lumajang Tahun 2018-2023 mencakup poin-poin kaidah pelaksanaan di atas, dengan poin tambahan sebagai berikut:
 - a. Poin tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, program, termasuk indikator dan target untuk tujuan, sasaran dan program dalam P-RPJMD ini, harus dijabarkan ke dalam kerangka kinerja PD, yang tertuang dalam Perubahan Renstra PD tahun 2018-2023.
 - b. Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2021 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan menjadi tahun pertama dari P-RPJMD ini, dengan demikian penyusunan program dan indikator harus disesuaikan antara kedua dokumen tersebut.

Renstra Perubahan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lumajang Tahun 2018 - 2023 ini sudah dilakukan revisi dengan menyelaraskan hasil revisi perubahan RPJMD Kabupaten Lumajang Tahun 2018 - 2023 dan amanat peraturan perundangan lainnya. Renstra perubahan ini merupakan

dokumen perencanaan yang akan memandu pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lumajang dalam lima tahun.

Perubahan Renstra ini, disamping sebagai dokumen perencanaan, juga dapat dijadikan sebagai acuan tolok ukur kinerja tahunan dan lima tahunan, dimana keberhasilan pelaksanaan tugasakan dibandingkan dengan indikator kinerja yang telah ditetapkan sebelumnya.

